

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERCERAIANTAHUN 2013-2014  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)**

**Mochamad Wahid Hasym**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA)**  
Jalan Sersan Suharmaji No.38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia

**ABSTRACT**

*The judge, the mediator and the parties shall follow the procedures in the mediation process is regulated in PERMA No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in court. If it does not go through mediation procedures under the Regulation is a violation of the provisions of Article 130 and Article 154 FfIR Rbg which resulted in the decision null and void. It can be said the mediation process is a compulsion for the litigants. The problems in this research are: (1) How the Nganjuk Religious Courts efforts in reconciling couples disputing? (2) How to reconcile the effectiveness of mediation in a dispute over the couple in the Nganjuk Religious? This research is a law research Empirical research that departs from the enactment of the Law is the legal research that examines the ratio between Reality Ideally Law with the Law. The results of this study are: (1) Efforts Nganjuk Religious Court in reconciling couples families disputing the judge must first learn letters divorce petition or lawsuit and other files, from the letter the judge may know the problems underlying the dispute between the husband and wife. Thus the judge will be easier to find a solution to reconcile the two sides. (2) The effectiveness of mediation in reconciling family dispute in the Nganjuk Religious couples can be seen from the cases that go in the Religious in the period 2013-2014 amounted to 275 cases, and cases are successfully reconciled in the two years amounted to 22 cases, which means that the Nganjuk court religion only managed to reconcile the 3.8% of the cases included in the two-year period. So evektifitas settling disputes in PA institutionally is good, it is seen from the Nganjuk Religious Courts both in terms of administrative services has generally correspond to those outlined by the applicable legislation. However, despite the mediation efforts litigants pair has a maximum, but the numbers that successfully reconciled in Nganjuk Court Religion been very maximum. This is due to people who register his case to the PA, his desire for a divorce has been very strong so it is very difficult to succeed in peace efforts*

**Keywords :** *Effectiveness of mediation in divorce*

### ABSTRAK

Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 FfIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini dapat dikatakan proses mediasi ini merupakan paksaan bagi para pihak yang berperkara. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa? (2) Bagaimana efektifitas mediasi dalam mendamaikan sengketa pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yang berangkat dari penelitian berlakunya Hukum yaitu penelitian hukum yang mengkaji perbandingan antara Realita Hukum dengan Idealnya Hukum. Hasil penelitian ini adalah: (1) Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam mendamaikan pasangan keluarga yang bersengketa Hakim terlebih dahulu mempelajari surat permohonan atau gugatan perceraian dan berkas-berkas lainnya, dari surat tersebut hakim dapat mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan diantara pasangan suami isteri tersebut. Dengan demikian hakim akan lebih mudah dalam mencari jalan keluar untuk mendamaikan kedua belah pihak. (2) Efektifitas mediasi dalam mendamaikan sengketa pasangan keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama dalam kurun waktu tahun 2013-2014 berjumlah 275 perkara, kemudian perkara yang berhasil didamaikan dalam dua tahun tersebut berjumlah 22 perkara, artinya pengadilan Agama Nganjuk hanya berhasil mendamaikan 3,8% dari perkara yang masuk dalam kurun waktu dua tahun tersebut. Jadi evektifitas penyelesaian perkara di PA Kabupaten Nganjuk secara kelembagaan sudah baik, hal ini terlihat dari kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk baik dalam segi pelayanan administrasi secara umum telah sesuai dengan yang digariskan oleh perundang-undangan yang berlaku. Namun, meskipun dalam upaya memidiasi pasangan yang berperkara sudah maksimal, tapi angka yang berhasil didamaikan di PA Kabupaten Nganjuk sudah sangat maksimal. Hal ini disebabkan orang-orang yang mendaftarkan perkaranya ke PA, keinginannya untuk bercerai sudah sangat kuat sehingga sangat sulit untuk mensukseskan upaya perdamaian

**Kata Kunci:** Efektivitas mediasi dalam perceraian

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi, perkawinan secara umum bisa dilakukan semua makhluk hidup.<sup>94</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>95</sup>

Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat. Oleh karena itu, agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, Sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.<sup>96</sup>

Pernikahan merupakan tiang keluarga yang di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kesucian agama, yang di dalamnya seseorang dapat merasakan bahwasanya pernikahan merupakan ikatan suci yang dapat memuliakan manusia. Pernikahan juga merupakan ikatan rohani yang sesuai dengan kehormatan manusia yang membedakannya dengan hewan dimana ikatan antara jantan dengan betinanya hanyalah nafsu kehewanannya saja.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Chuzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. IV, Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm. 56.

<sup>95</sup> Zainuddin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7.

<sup>96</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, 2008, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas, hlm. 4.

<sup>97</sup> Muhammad Abu Zahrah, 2005, *Al-Ahwal al-Syakhsyyah*, Kairo: Daarul Fikr al-Arabi, hlm. 20

Filosofi dasar perkawinan adalah upaya menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Setiap suami isteri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng sepanjang hayat di kandung badan. Dapat hidup selamanya dalam satu ikatan sampai mati.<sup>98</sup>

Diadakan akad nikah untuk selama-lamanya sampai suami isteri tersebut meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami isteri sama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam kehidupan yang baik agar anak-anak bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, ikatan suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh.<sup>99</sup>

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapat keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Dalam kenyataannya, relasi suami isteri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, kadang-kadang suami isteri gagal dalam membangun rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Pada akhirnya upaya mengakhirkan kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian). Dalam perkawinan tidak selalu yang diinginkan dalam tujuan pernikahan itu tercapai, dengan demikian agama Islam membolehkan suami isteri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.<sup>100</sup>

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan halal, tetapi paling dibenci Allah. Tapi

---

<sup>98</sup> Baharudin Ahmad, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Jakarta: Gaung Persada Press hlm. 4.

<sup>99</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, 2005. *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005. hlm. 162.

<sup>100</sup> Muhammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 102.

faktanya, perceraian itu menjadi fenomena yang tidak dapat terelakkan karena maraknya konflik rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Mulai dari perceraian yang disebabkan pertengkaran secara terus-menerus atau sebab lain.

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang *hakam* atau mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskandiangkat seorang *hakam* yang akan menjadi mediator. Dengan demikian, keberadaan *hakam* menjadi penting adanya.<sup>101</sup>

Dalam Hukum Islam secara terminologis, perdamaian disebut dengan istilah *Islah* atau *Sulh* yang artinya adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.<sup>102</sup>

Untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukaJ bimbingan dan penasihatn perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut sangat terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatn perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal tersebut sangat terkait dengan apa

---

<sup>101</sup> Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 103

<sup>102</sup> Al-Sayyid Sabiq, 1977, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 305.

yang sedang dilakukan oleh BP4, yaitu meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Kemudian perkara perdata yang masuk ke pengadilan melewati proses mediasi, hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila pihak-pihak yang terkait menolak melakukan mediasi maka proses persidangan tidak dapat dilanjutkan karena batal demi hukum. Seperti yang tertera pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 bab I Pasal 2 mengenai "Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku PERMA" ayat (2) dan (3). Setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 FfIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini dapat dikatakan proses mediasi ini merupakan paksaan bagi para pihak yang berperkara.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini yang mengharuskan para pihak yang berperkara mengikuti proses mediasi, penulis tertarik untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan mediasi yang telah masuk ke dalam sistem Peradilan di Indonesia dan diwajibkan bagi pihak-pihak yang berperkara untuk dapat mengikuti prosedur mediasi tersebut, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Penulis memilih melakukan penelitian di Kabupaten Nganjuk karena Kabupaten tersebut terbilang kabupaten yang cukup luas, sehingga efektivitas mediasi tersebut dapat digambarkan dalam skala yang besar.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana peran BP4 dan PA dalam mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa.
- b. Bagaimana efektifitas mediasi dalam mendamaikan sengketa pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

### 3. Tujuan Penelitian

- a. Menelaah secara mendalam tentang peran BP4 dan PA dalam mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa
- b. Menelaah secara mendalam tentang efektifitas mediasi dalam mendamaikan sengketa pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Peran Pengadilan Agama Nganjuk mendamaikan Pasutri Bersengketa

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama bahwa seorang hakim sebelum memulai sidang perkara perdata agar terlebih dahulu berusaha atau mengusahakan suatu perdamaian bagi mereka yang sedang berselisih. Apabila usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak itu berhasil, berarti hilanglah kewajiban hakim untuk pemeriksaan perkara selanjutnya. Namun apabila usahanya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu tidak berhasil, maka hakim akan memeriksa perkara yang dihadapkannya dengan seksama dan selama persidangan berjalan hakim senantiasa tetap berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara itu.<sup>103</sup>

Dalam menjalankan tugasnya hakim wajib mendamaikan para pihak. Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif, hal ini dapat ditarik dari ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR yang menjelaskan bahwa kalau hakim tidak berhasil mendamaikan, maka ketidak berhasilan itu mesti ditegaskan dalam Berita Acara Sidang.<sup>104</sup>

Dalam upaya mendamaikan, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk terlebih dahulu mempelajari surat permohonan atau gugatan perceraian dan berkas-berkas lainnya, dari surat tersebut hakim dapat mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan diantara pasangan suami isteri tersebut. Dengan demikian hakim akan lebih

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Sunaryo, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk, tanggal 12 April 2014

<sup>104</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 239.

mudah dalam mencari jalan keluar untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>105</sup>

Adapun usaha-usaha yang ditempuh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam upaya mendamaikan pasangan suami isteri yang berselisih adalah:

a. Menasehati dan memberikan saran-saran kepada para pihak

Setelah permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan diketahui, selanjtnya hakim menasehati kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian.<sup>106</sup>

Disini diharapkan Majelis Hakim dapat memberikan saran-saran dan nasehat-nasehat apabila dibutuhkan dengan ucapan-ucapan yang menyentuh agar para pihak yang bersengketa merasa tersentuh dan mengurungkan niatnya untuk bercerai sehingga terwujudlah sebuah perdamaian.

b. Melakukan Mediasi

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidak berperan sebagai judge yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti arbitrer tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solisi apa yang mereka inginkan.<sup>107</sup>

Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklasifikasikan kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan diantara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Isnandar, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk , tanggal 12 April 2014.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Barhori, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk, Tanggal 12 April 2014



Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan PERMA No.1 Tahun 2008. Kebijakan Mahkamah Agung RI memberlakukan mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan didasari beberapa alasan :

- a. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan.
- b. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
- c. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk mendapat akses keadilan.
- d. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam proses peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.<sup>108</sup>
- e. Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan PERMA No.1 Tahun 2008. Kebijakan Mahkamah Agung RI memberlakukan mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan didasari beberapa alasan :

Dengan adanya PERMA ini menjadikan mediasi menjadi bagian penting (wajib) dilaksanakan di Pengadilan dan apabila tidak dipatuhi berakibat putusan atas perkara yang bersangkutan batal demi hukum. Sebagaimana pasal 2 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi menyatakan prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum".<sup>109</sup>

Adapun proses pelaksanaan mengenai mediasi sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Lihat PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 ayat (3)

<sup>109</sup> Lihat PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 ayat (3).

a. Para pihak yang berperkara memilih mediator

Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi mereka berhak memilih mediator yang sesuai dengan pilihan mereka yang akan membantu menyelesaikan perselisihannya, oleh karena itu setiap pengadilan tingkat pertama wajib menyediakan daftar nama mediator. Daftar ini memuat sekurang-kurangnya lima mediator.<sup>110</sup>

Daftar mediator tersebut juga memuat nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat mediator. Apabila ternyata para pihak yang berperkara selambat-lambatnya setelah dua hari kerja sejak hari sidang pertama tidak dapat menentukan pilihan, para pihak harus memberitahu Ketua Majelis Hakim agar dapat segera ditunjuk mediator yang dipilih dari hakim yang bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat.

b. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya itikad baik dari para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, itikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi.

c. Para pihak menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan mediator

Resume perkara yang dimaksud di sini dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara atau usulan penyelesaian sengketa. Penyerahan resume bertujuan agar masing-masing pihak dan juga mediator juga memahami sengketa yang akan dimediasi.<sup>111</sup> Dengan demikian pada saat mediasi para pihak maupun mediator telah memahami perkara.

---

<sup>110</sup> Lihat PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 9 ayat (1).

<sup>111</sup> Mahkamah Agung RI, JICA, IICT, 2008, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, hlm. 34

d. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari

Pasal 13 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur mengenai jangka waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan seluruh proses mediasi ini paling lama adalah 40 hari kerja.<sup>112</sup> Adapun jangka waktu tersebut berlaku baik proses mediasi ini berakhir dengan tercapainya suatu kesepakatan maupun tidak tercapainya kesepakatan. Namun apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk memperpanjang waktu proses mediasi maka para pihak harus memberitahukan hal tersebut kepada Majelis Hakim. Adapun perpanjangan waktu yang dapat dilakukan adalah paling lama 14 hari sejak berakhirnya masa 40 hari proses mediasi sebelumnya.

Adapun tugas-tugas dari pada mediator terdapat pada Pasal 15 PERMA No.1 Tahun 2008 yaitu :

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>113</sup>

Jadi mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

---

<sup>112</sup> Lihat PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 ayat (3).

<sup>113</sup> Lihat PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 ayat (4).

## 2. Efektifitas Mediasi dalam Mendamaikan Sengketa Pasangan Suami Istri

Sejak diberlakukannya lembaga Mediasi oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk , untuk sementara karena belum ada mediator yang bersertifikat dan ditunjuk untuk itu secara resmi dan sesuai dengan ketentuan, Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk memanfaatkan tenaga hakim untuk menjadi mediator. Semua perkara yang berbentuk gugatan sudah dilaksanakan mediasi oleh Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk . Data yang penulis gunakan adalah data perkara yang masuk tahun 2013-2014. Keterangan tersebut secara skematis dapat dilihat pada table berikut :

**Table.1 Data Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk Tahun 2013-2014**

<b>Jumlah gugatan yang masuk</b>		
<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2013	85 perkara
2	2014	90 perkara
<b>Jumlah</b>		<b>275 perkara</b>
<b>Jumlah perkara yang berhasil didamaikan</b>		
<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2013	7 perkara
2	2014	15 perkara
<b>Jumlah</b>		<b>22 perkara</b>

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita ketahui, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk dalam kurun waktu tahun 2012-2013 berjumlah 275 perkara, kemudian perkara yang berhasil didamaikan dalam dua tahun tersebut berjumlah 22 perkara, artinya Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk hanya berhasil mendamaikan 3,8% dari perkara yang masuk dalam kurun waktu dua tahun tersebut.

Semenjak ditetapkannya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan suatu perkara, tetapi berwenang mendamaikan para pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai.

Pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam praktiknya di lapangan. Karena PERMA tersebut merupakan hasil dari penyempurnaan dari PERMA sebelumnya, yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dianggap kurang begitu efektif dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.

Pada dasarnya hukum mediasi tercantum dalam pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi ini maka berdasarkan PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. Yang mengakibatkan putusannya batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewati prosedur mediasi.<sup>114</sup>

Mengenai keefektifan mediasi dalam penelitian ini terdapat dua perspektif dari kata "efektif, yang pertama apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan. Dan kedua makna efektif di sini yaitu apakah hasil yang diharapkan atau target dari peraturan tersebut berhasil. Apabila keefektifan yang dimaksud pada bagian pertama, PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berhasil dilaksanakan, berarti PERMA ini efektif. Namun apabila efektif

---

<sup>114</sup> Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Pengadilan sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, artikel diakses pada 2 Mei 2014 dari <http://badilag.net/2014>

yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target dari penerapan PERMA ini, berarti PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini belum efektif.

Efektivitas yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya terdapat 5 indikator, yaitu berhasil guna; ekonomis; pelaksanaan kerja bertanggung jawab; rasionalitas wewenang dan tanggung jawab; dan pembagian kerja yang sesuai. Dikaitkan dengan indikator tersebut pelaksanaan dari 5 poin yang harus dicapai untuk dikatakan efektif hanya 3 poin yang tercapai. Analisis efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk berdasarkan indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berhasil Guna

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk belum berhasil guna. Target dibentuknya PERMA tentang mediasi tersebut adalah untuk mengontrol jumlah perkara yang dilitigasi. Namun pada kenyataannya target tersebut belum tercapai. Banyak perkara yang tetap dilitigasikan setelah mengikuti mediasi ini.

b. Ekonomis

Ditinjau dari segi ini pun pelaksanaan mediasi tersebut malah menambah pengeluaran biaya. Misalnya untuk biaya pemanggilan para pihak, untuk pengadaan mediator, dan penambahan biaya administrasi lainnya.

c. Pelaksanaan kerja bertanggung jawab

Pelaksanaan kerja yang ada di Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk sudah bertanggung jawab, hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas masing-masing oleh para mediator yang telah ditunjuk untuk memediasi para pihak.

d. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab

Dalam pelaksanaan tugasnya, mediator merupakan pihak netral yang bebas dari intervensi mana pun. Jadi mediator menengahi

masalah tanpa memihak pada salah satu pihak. Maka dalam hal ini telah terlaksana dengan baik.

e. Pembagian kerja yang nyata

Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk juga telah melaksanakan pembagian kerjifang sesuai dengan kapasitas kemampuan para pegawainya dan dilakukan dengan ketepatan waktu yang tersedia.

Kemudian jika melihat data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk dalam tahun 2013 terdapat 85 perkara, dan yang berhasil didamaikan hanya 7 perkara atau sekitar 6% saja dari jumlah perkara yang masuk.

Kemudian pada tahun 2014, perkara yang masuk berjumlah 90 dan perkara yang berhasil didamaikan berjumlah 15, artinya hanya sekitar 6% saja dari perkara yang masuk.

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita ketahui, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu tahun 2013-2014 berjumlah 275 perkara, kemudian perkara yang berhasil didamaikan dalam dua tahun tersebut berjumlah 22 perkara, artinya Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk hanya berhasil mendamaikan 3,8% dari perkara yang masuk dalam kurun waktu dua tahun tersebut.

Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk secara kelembagaan sudah baik, hal ini terlihat dari kinerja Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk baik dalam segi pelayanan administrasi yudisial maupun administrasi umum telah sesuai dengan yang digariskan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Namun, meskipun dalam upaya memidiasi pasangan yang berperkara sudah maksimal, tapi angka yang berhasil didamaikan di Pengadilan Agama Kabupatenn Nganjuk masih jauh persentasenya jika. Hal ini disebabkan orang-orang yang mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama, keinginannya untuk bercerai sudah sangat kuat sehingga sangat

sulit untuk mensukseskan upaya perdamaian di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa oleh Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk sebagai mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.
- b. Efektifitas mediasi dalam mendamaikan sengketa pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk secara kelembagaan sudah baik, hal ini terlihat dari kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk baik dalam segi pelayanan administrasi yudisial maupun administrasi umum telah sesuai dengan yang digariskan oleh perundang-undangan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Chuzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. IV, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zainuddin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asrorun Ni'am Sholeh, 2008, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas,
- Muhammad Abu Zahrah, 2005, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Kairo: Daarul Fikr al-Arabi,
- Baharudin Ahmad, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Jakarta: Gaung Persada Press
- Huzaimah Tahido Yanggo, 2005. *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam kontemporer*, Bandung: Angkasa,
- Muhammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Al-Sayyid Sabiq, 1977, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr,
- Suharismi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Yayan Sopyan, 2009, *Metode Penelitian Untuk Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum*, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986),
- Mahkamah Agung RI, JICA, ICT, 2008, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*.

### B. Peraturan Perundang-undangan

PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan